



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.i/HK. 008/ 288 /19 92
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GIBIN;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1973, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI No. 0209/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Ibtidaiyah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL 21 April 1992

19 92



SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama RI,
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Bimbingan Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kecamatan Garut
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah / Kepala Seksi Perguruan Kab. Garut

Daftar Lampiran Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.

Prov. Jawa Barat No. Tanggal ... 21 ... April ... 1992

WI/K.008 /288/1992

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
12	MIS. DARUSSALAM	Jl/Kp.Kadongdong Ds/Kel.Kadongdong Kec.Banjarnagi, Garut.	Th.1982	Masyarakat/BP.3	NO.Bidang:WI/PP.004.1/3489/92
13	MIS. MIFTAHUL ISLAMIYAH	Jl/Kp.Bbk.Batuh Kel/Ds.Gura - Mekar Kec.Bungbulang, Garut.	Th. 1968	Masyarakat/BP.3	" WI/PP.004.1/3490/92
14	MIS. DARUL MUBTADIIN	Jl/Kp.Cipeundey Ds/Kel.Wangun-Jaya Kec.Bungbulang, Garut.	Th.1968	Masyarakat/BP.3	" WI/PP.004.1/3491/92
15	MIS. GALMASI	Jl/Kp.Galmasi Kel/Ds. anjungjaya Kec.Cibatu, Kab.Garut.	Th.1929	Masyarakat/BP.3	" WI/PP.004.1/3492/92
16	MIS. CIKARANG	Jl/Kp.Cikarang Kel/Ds.Mekarsari Kec.Cibatu, Kab.Garut.	Th. 1983	Masyarakat/BP.3	" WI/PP.004.1/3493/92
17	MIS. AL HIDAYAH	Jl/Kp.Pakuon Ds/Kel.Sukanagla Kec.Garut Kota Kab.Garut.	Th. 1991	Masyarakat /BP.3	" WI/PP.004.1/3494/92
18	MIS. AL HIDAYAH	Jl/Kp.Cipancar Ds/Kel.Calihpakuan Kec.Limbangan, Kab.Garut.	Th. 1989	Al-Hidayah	" WI/PP.004.1/3495/92
19	MIS. BAHROL ULUM	Jl/Kp.Sukasima Kel/Ds.Cikelet Kec.Cikelot Kab.Garut.	Th. 1969	Masyarakat/BP.3	" WI/PP.004.1/3496/92
20	MIS. AL HIDAYAH	Jl/Kp.Cimari Kel/Ds.Karangsari Kec.Cikelet Kab.Garut.	Th. 1952	Masyarakat/BP.3	" WI/PP.004.1/3497/92
21	MIS. AL IHSAN	Jl/Kp.Manjul Ds/Kel.Sukawening Kec.Sukawening Kab.Garut.	Th. 1961	Masyarakat/BP.3	" WI/PP.004.1/3498/92
22	MIS. DARUL PALAH	Jl/Kp.Cisurupan Kel/Ds.Cisero Kec.Cisurupan Kab.Garut.	Th. 1991	Masyarakat/BP.3	" WI/PP.004.1/3499/92
23	MIS. AL QUDSIYAH	Jl/Kp.Cisurupan Kel/Ds.Sukajaya Kec.Cisurupan, Garut.	Th.1950	Masyarakat/BP.3	" WI/PP.004.1/3500/92
24	MIS. AL ASYARI	Jl/Kp.Pasirjengjing Kel/Ds.Pakuon Kec.Cisurupan Kab.Garut.	Th. 1969	Masyarakat/BP.3	" WI/PP.004.1/3501/92

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prov. Jawa Barat.Drs. H. Djauharuddin AR
NIP. 150 027 841